Pada Kewarganegaraan Pasal 6 ini membahas Pernyataan Memilih Kewarganegaraan, yaitu pernyataan untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak berkewarganegaraan ganda yang dapat menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan ialah yang sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Berikut adalah proses pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu http://sake.ahu.go.id/. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

1. Registrasi Kewarganegaraan
2. Login
3. Internal AHU

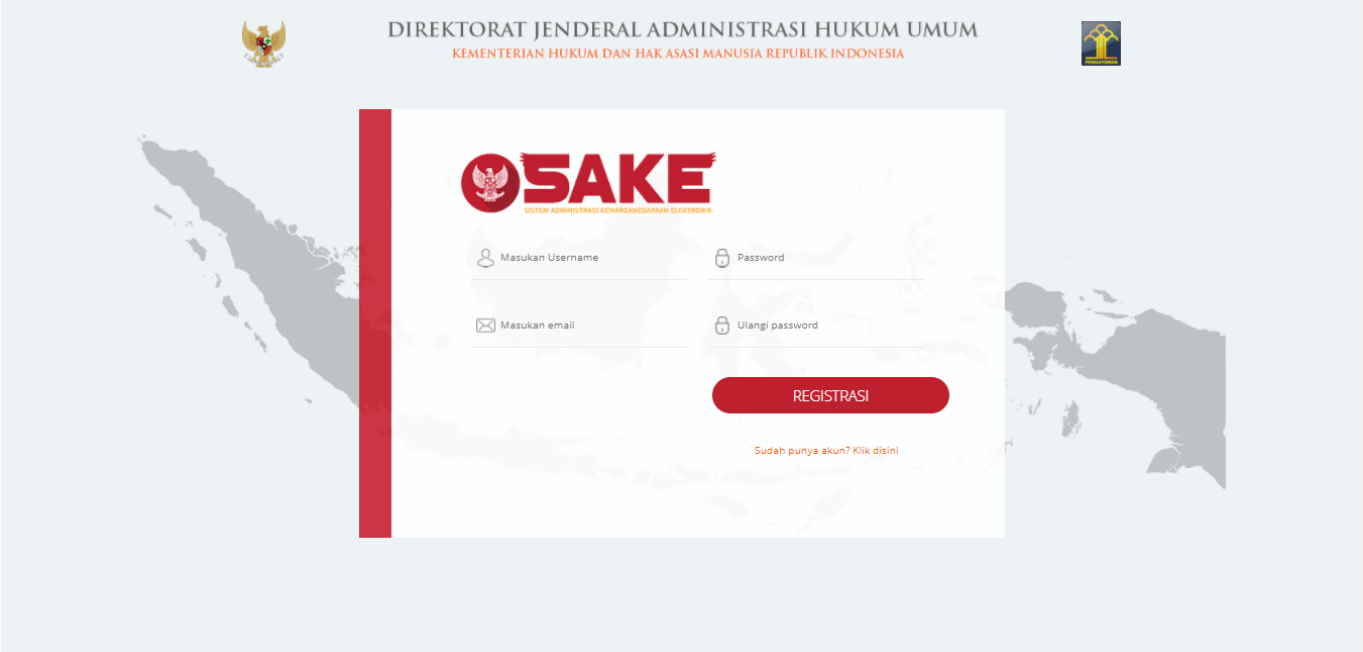
Untuk dapat melakukan permohonan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.





- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.



- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:

1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).
2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol maka akan menampilkan pop up.
- Klik tombol 

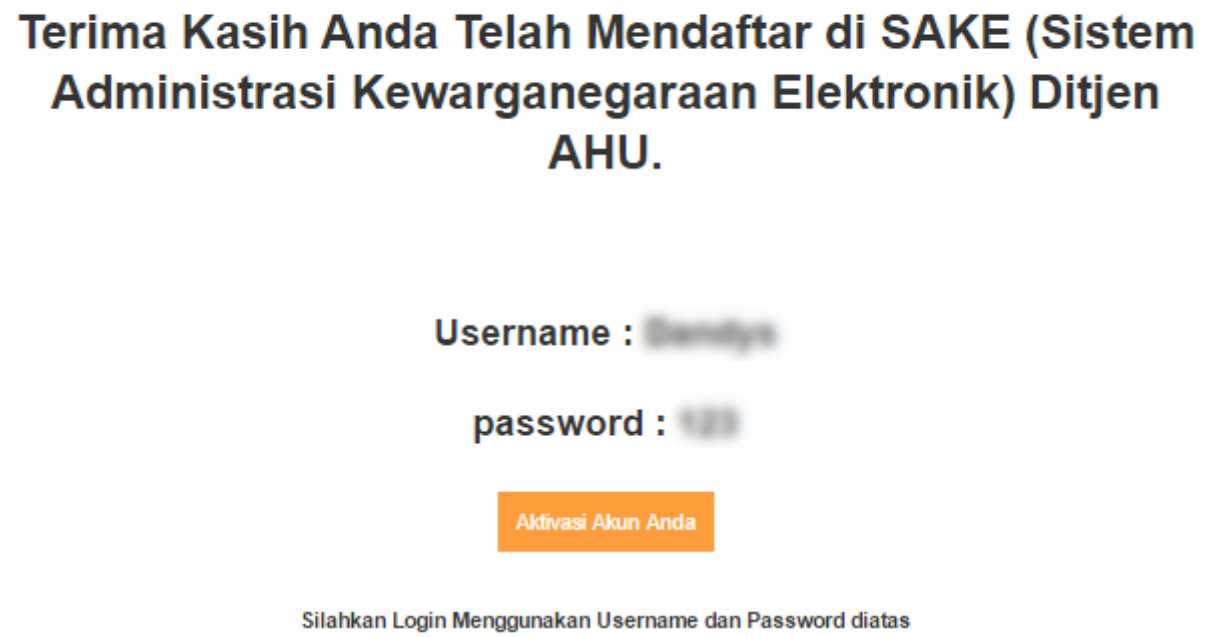
, kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

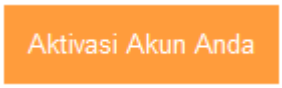
B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagi berikut:

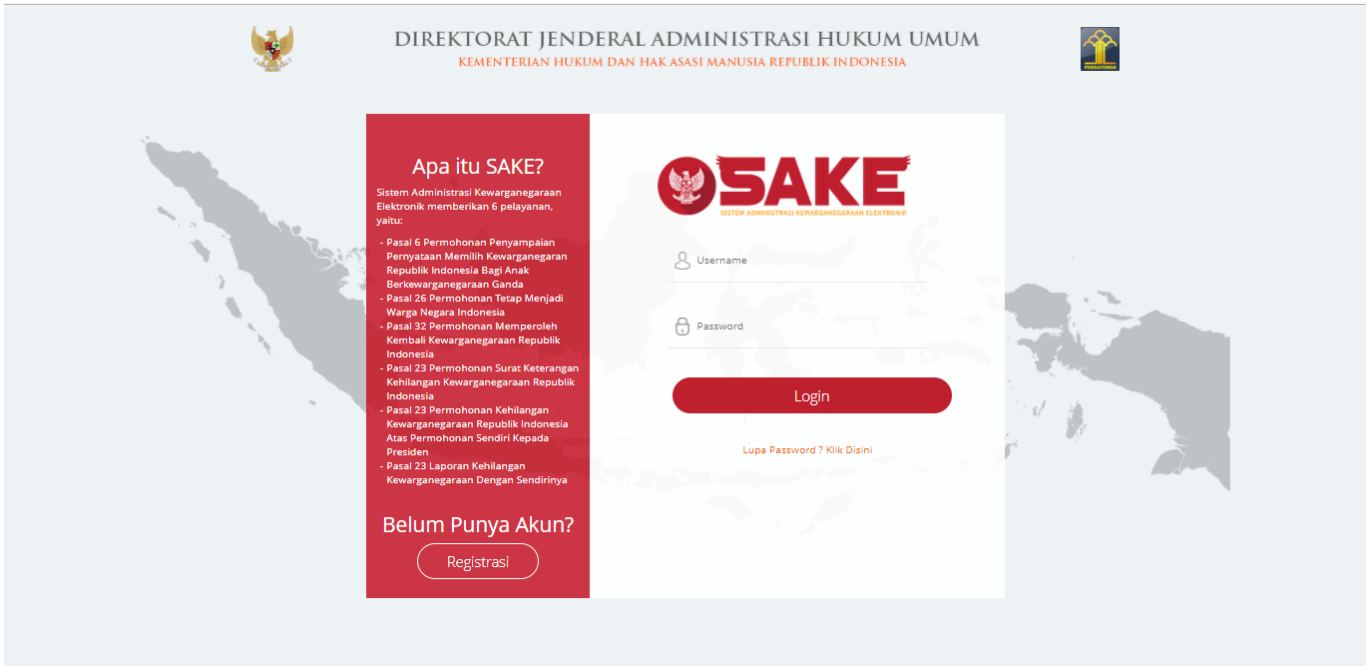
- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:





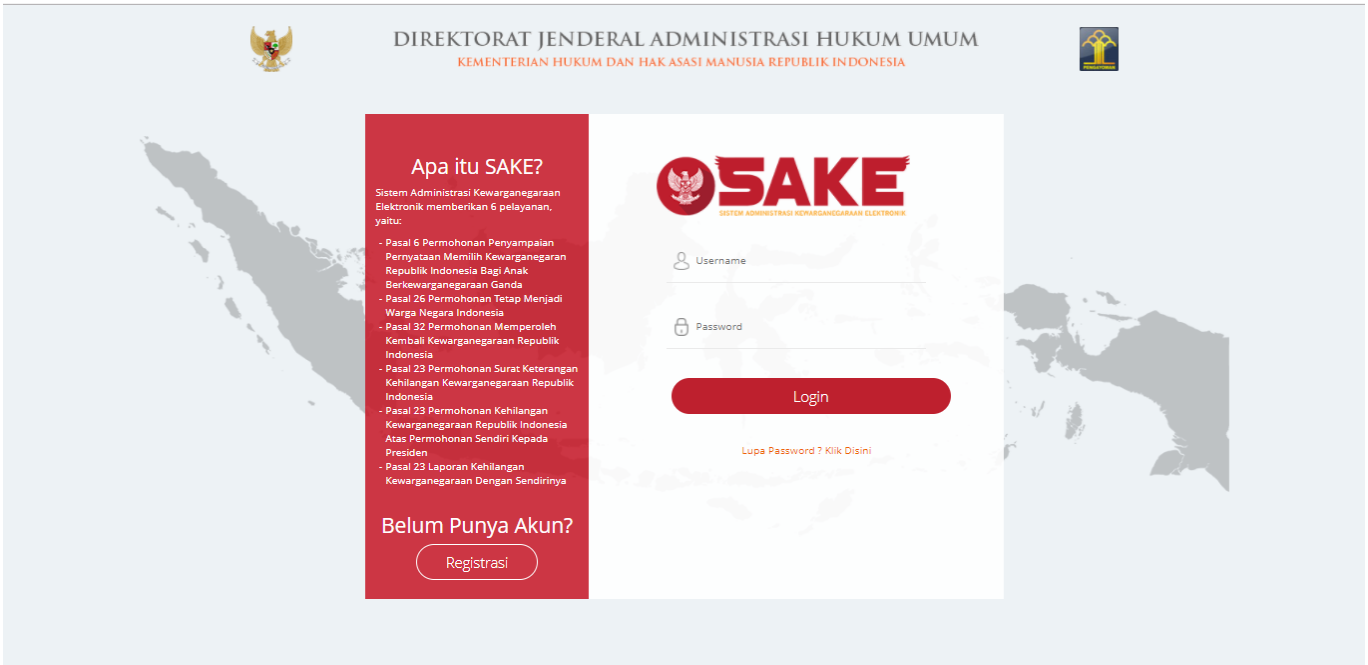
- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol 

dan kemudian muncul halaman Login.

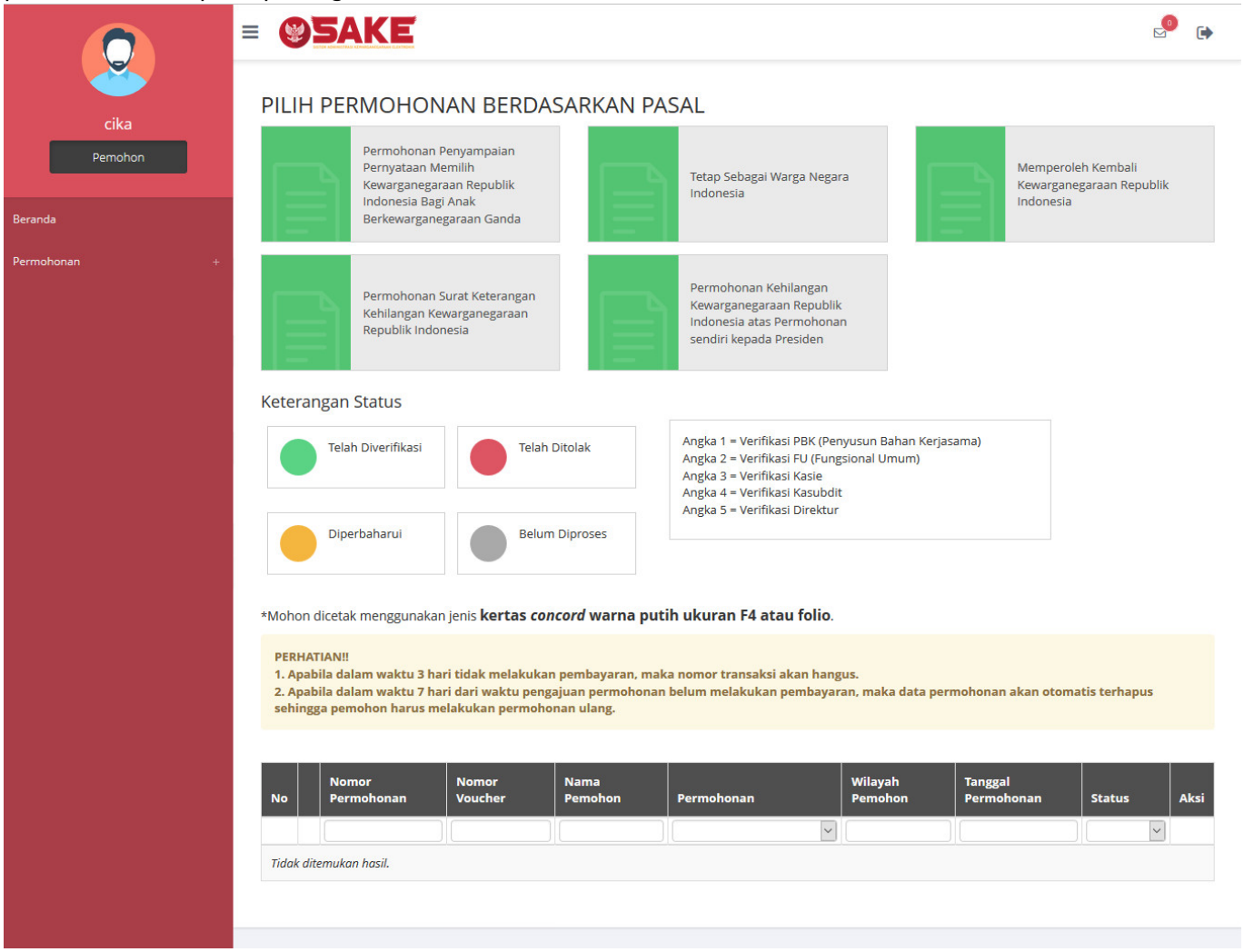



```
===== C. PERMOHONAN PERNYATAAN  =====
```

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.



Kemudian login dengan masukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya. Klik tombol  untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.



Sebelum melakukan permohonan, ada baiknya pemohon membaca disclaimer yang ada, yaitu:

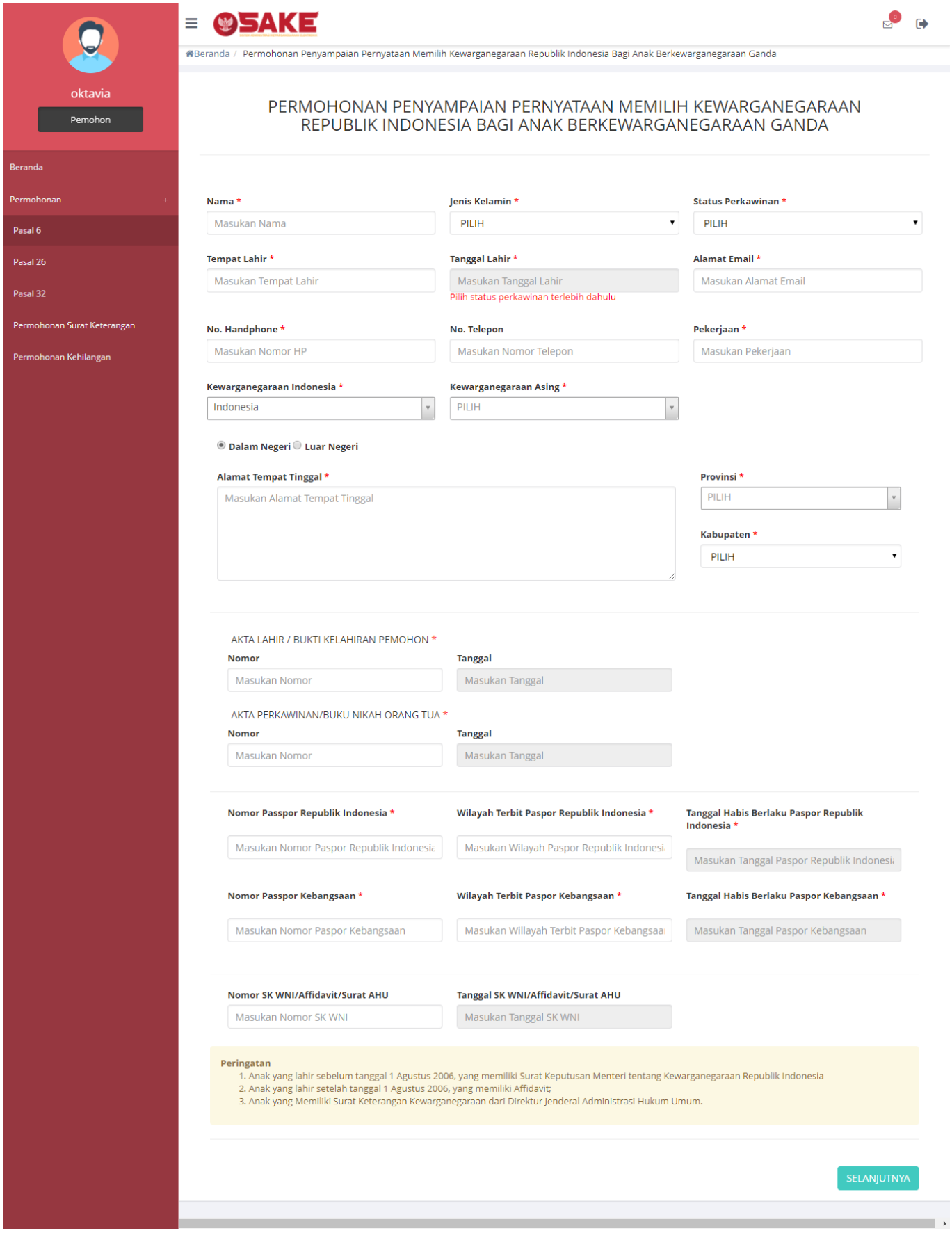
1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

Berikut langkah-langkah Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

- Pilih Menu Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda seperti gambar berikut.



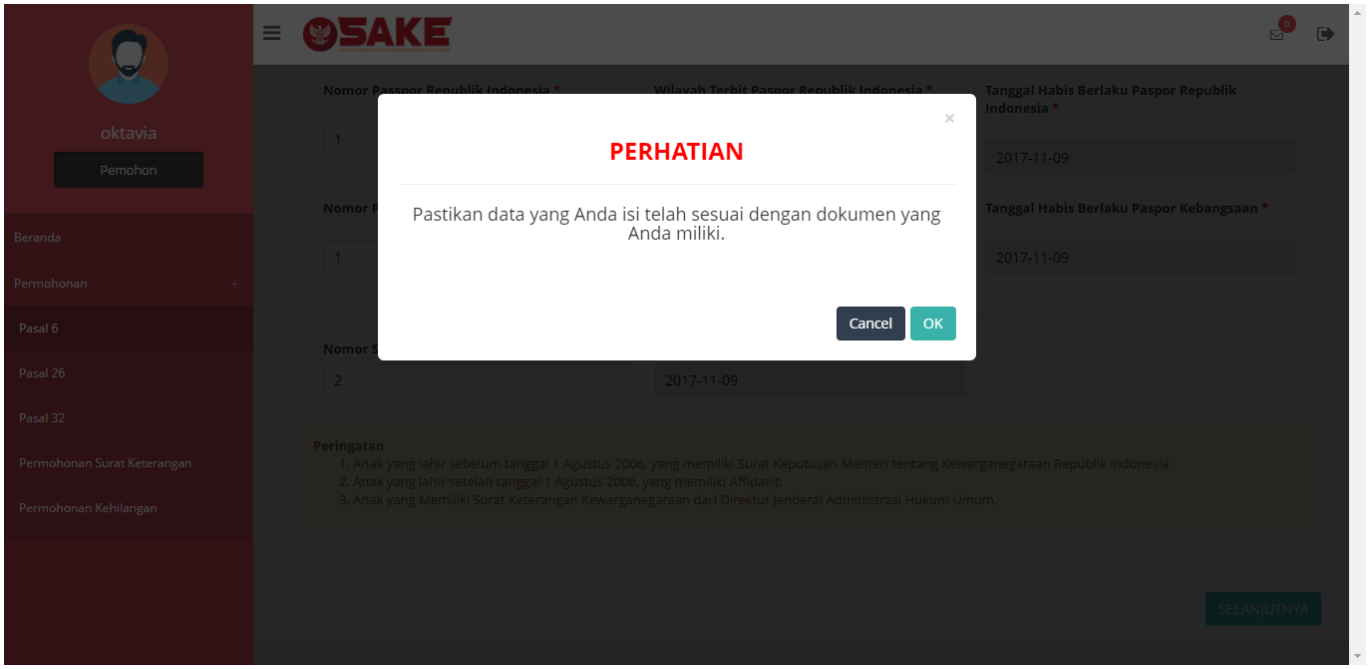
- Isi form Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang terdiri dari:

1. Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
2. Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)

3. Status Perkawinan : Pilih status perkawinan (wajib isi)
4. Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
5. Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
6. Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
7. Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
8. Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon
9. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
10. Kewarganegaraan Indonesia : Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
11. Kewarganegaraan Asing : Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
12. Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
13. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
14. Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
15. Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
16. Nomor Akta Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
17. Tanggal Akta Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
18. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
19. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
20. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua : Masukkan nomor akta (wajib isi)
21. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
22. Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
23. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
24. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)
25. Nomor Passport Kebangsaan : Masukkan nomor passport Kebangsaan (wajib isi)
26. Wilayah Terbit Passport Kebangsaan : Masukkan wilayah passport Kebangsaan (wajib isi)
27. Tanggal Habis Berlaku Passport Kebangsaan : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)
28. Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU : Masukkan nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU
29. Tanggal Ditetapkan SK WNI/Affidavit/Surat AHU : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal SK WNI/Affidavit/Surat AHU
30. Terdapat Peringatan juga yaitu:
    - Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Surat Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
    - Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Affidavit;
    - Anak yang Memiliki Surat Keterangan Kewarganegaraan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- Klik tombol 

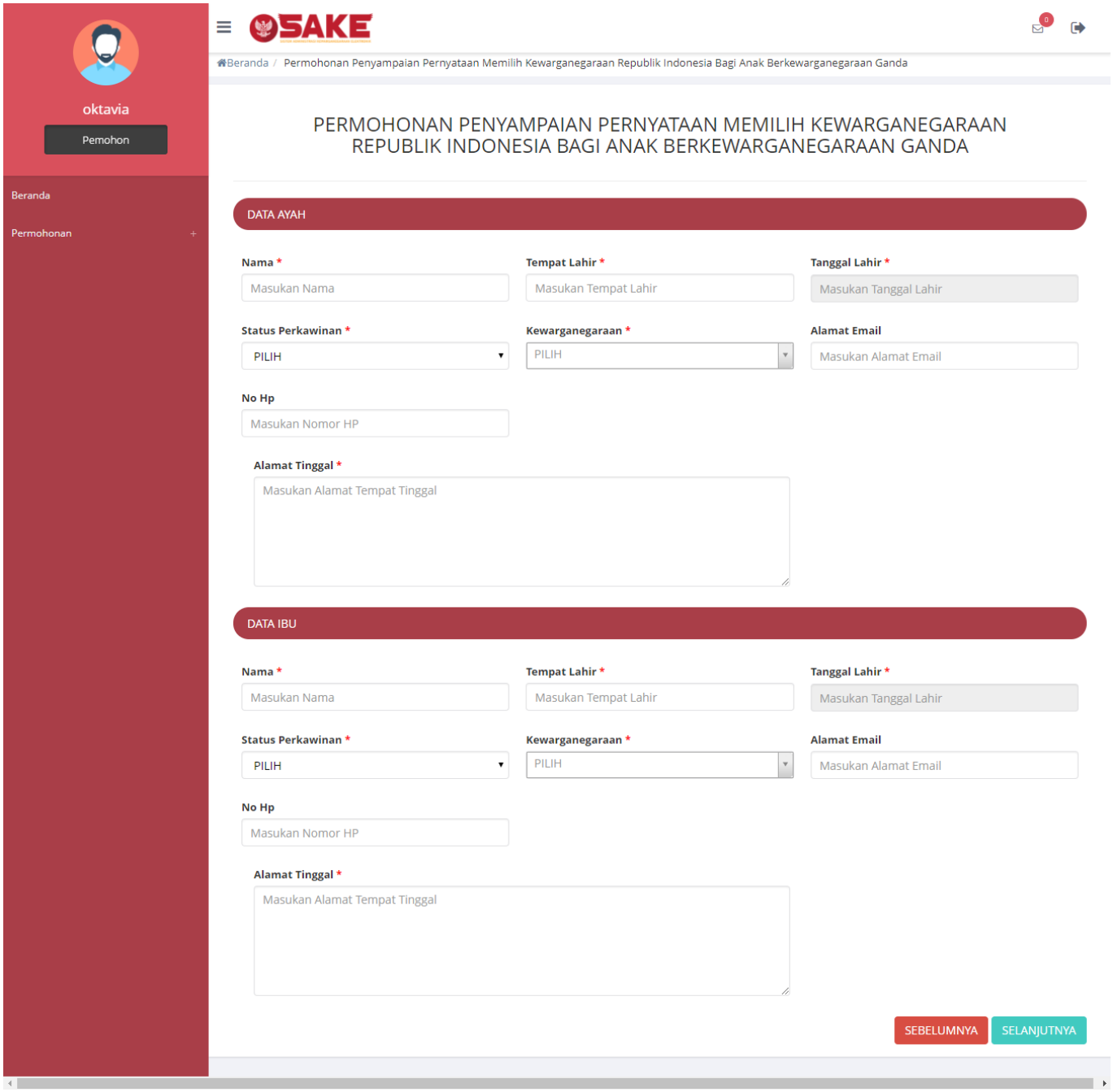
maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol CANCEL jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol OK apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Ayah dan Data Ibu Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data ayah dan Ibu Pemohon. Berikut merupakan form Data Ayah dan Data Ibu pada Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda:



- Isi form Data Ayah dan Data Ibu pada halaman Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda berikutnya yang terdiri dari:

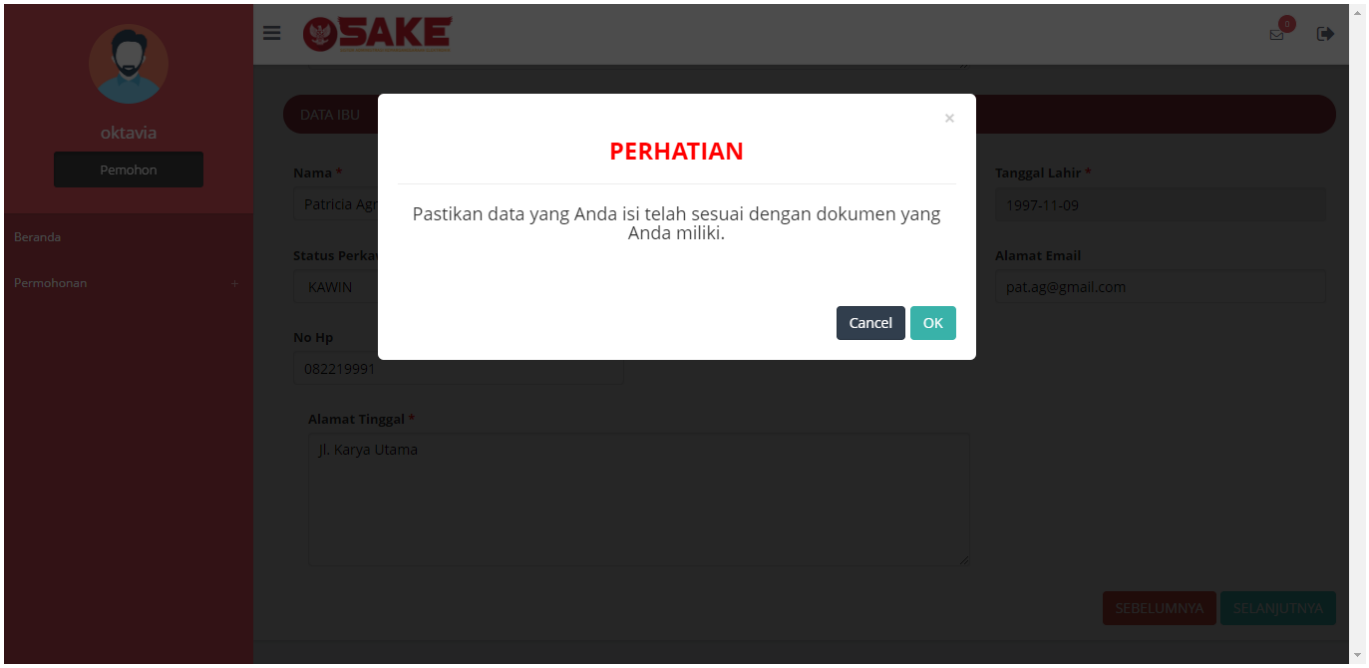
- Data Ayah
  1. Nama Ayah : Masukkan nama ayah (wajib isi)
  2. Tempat Lahir Ayah : Masukkan tempat lahir ayah (wajib isi)
  3. Tanggal Lahir Ayah : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
  4. Status Perkawinan Ayah : Pilih status perkawinan (wajib isi)
  5. Kewarganegaraan Ayah : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
  6. Alamat Email Ayah : Masukkan alamat email
  7. No. Hp Ayah : Masukkan no. Hp
  8. Alamat Tinggal Ayah : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

- Data Ibu

1. Nama Ibu : Masukkan nama ayah (wajib isi)

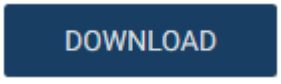
2. Tempat Lahir Ibu : Masukkan tempat lahir ayah (wajib isi)
3. TanggaL Lahir Ibu : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
4. Status Perkawinan Ibu : Pilih status perkawinan (dropdown)(wajib isi)
5. Kewarganegaraan Ibu : Pilih kewarganegaraan (dropdown) (wajib isi)
6. Alamat Email Ibu : Masukkan alamat email
7. No. Hp Ibu : Masukkan no. Hp
8. Alamat Tinggal Ibu : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

- Klik tombol SEBELUMNYA untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol SELANJUTNYA maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

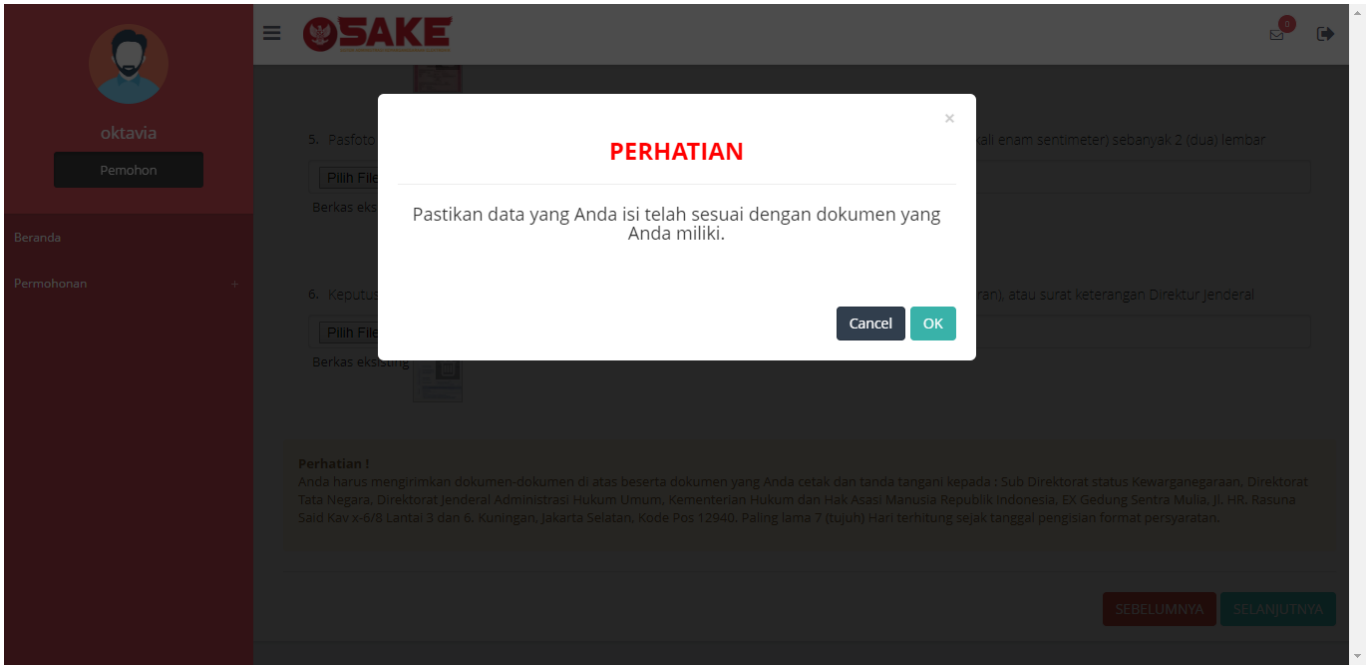


- Klik tombol CANCEL jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol OK apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:



- Klik tombol 

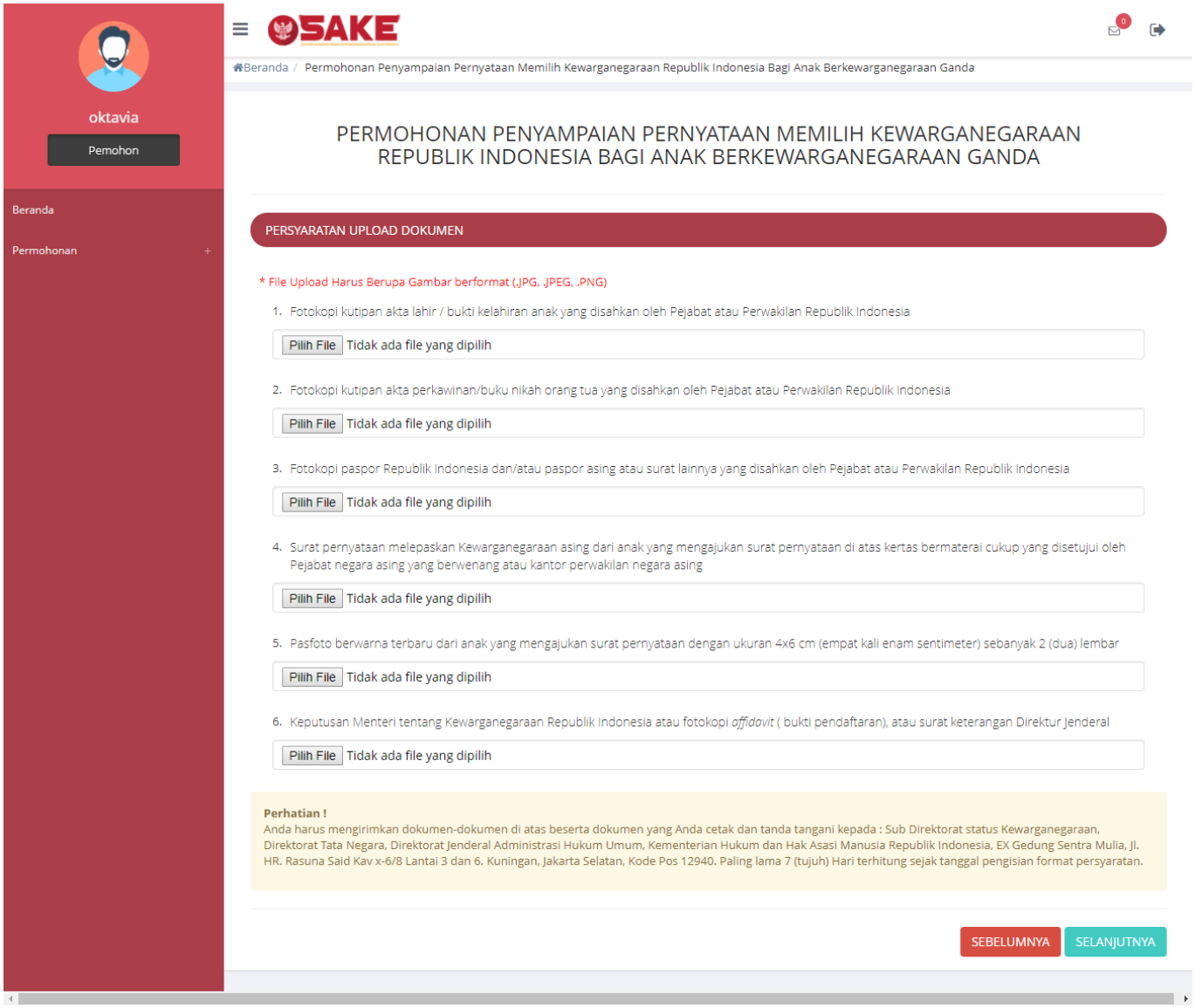
untuk mengunduh surat pernyataan.
- Klik checkbox  jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol , maka akan muncul peringatan sebagai berikut:



- Klik tombol OK untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar.
- Klik tombol SEBELUMNYA pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol SELANJUTNYA untuk masuk pada halaman berikutnya.

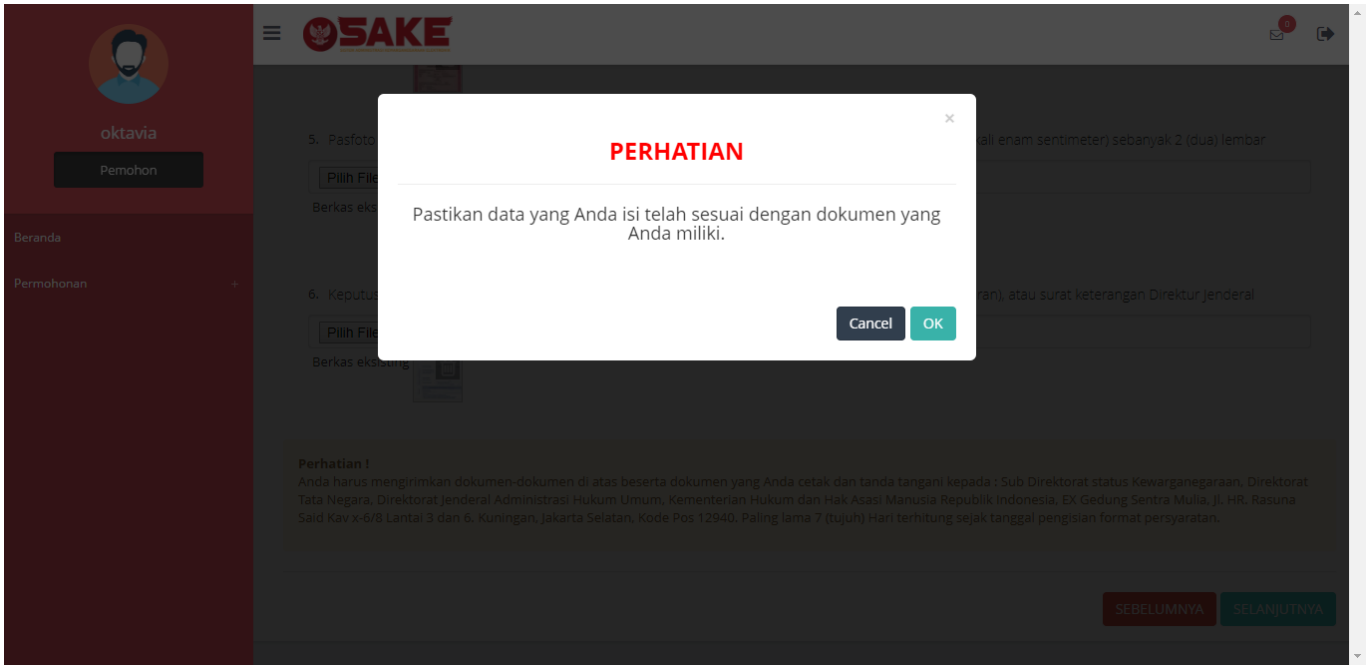
3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.



Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  pada file yang terupload.
- Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol CANCEL jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol OK apabila data sudah sesuai dan telah benar maka akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pembayaran PNBP.

4. Pembayaran PNBP

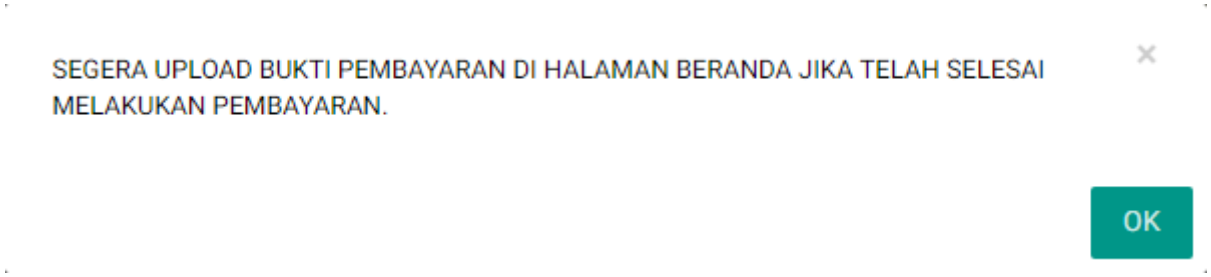
Pembayaran PNBP dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pembayaran Dalam Negeri dan Pembayaran Luar Negeri, berikut penjelasannya:

Pembayaran Dalam Negeri

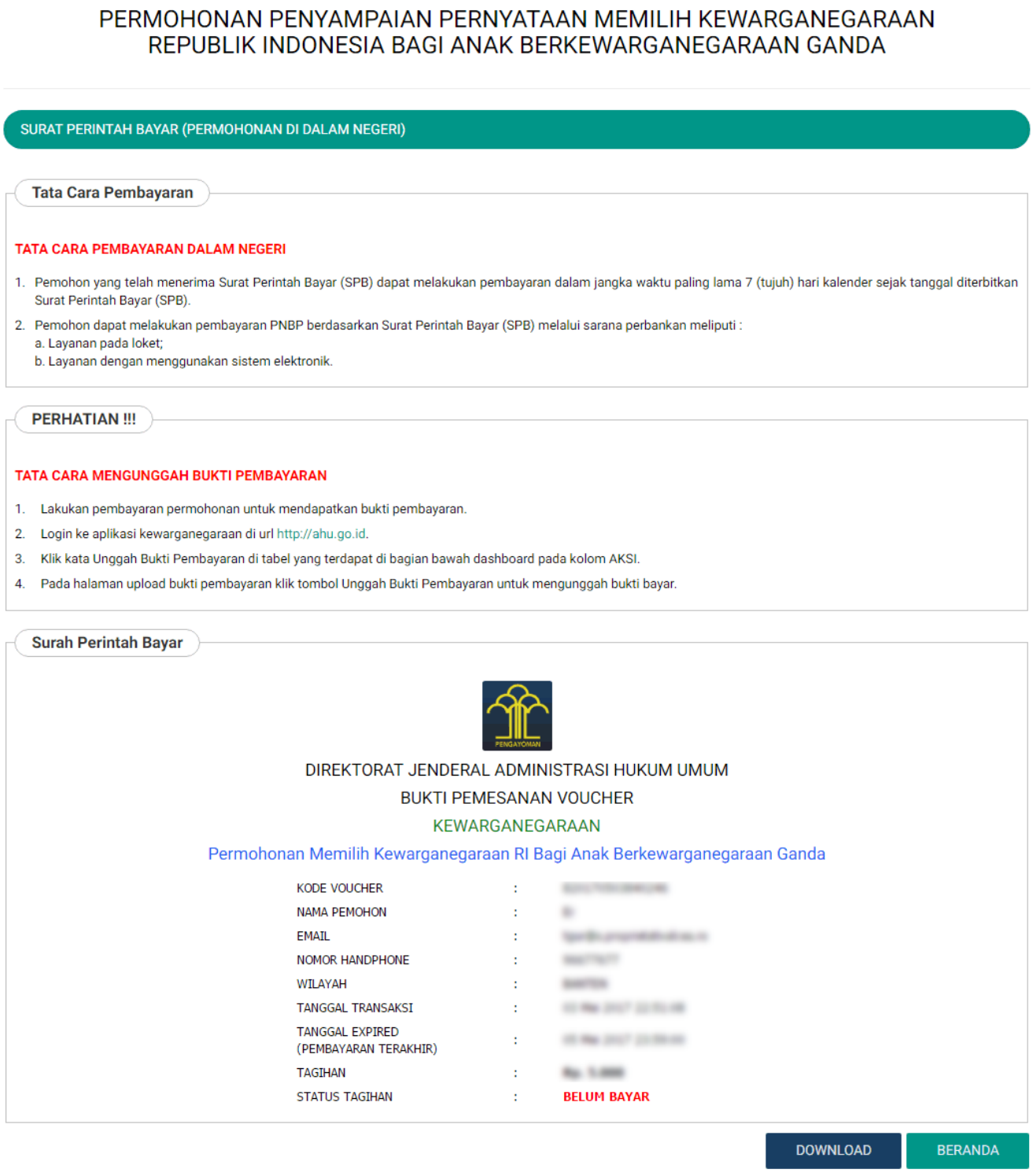
Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:



- Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:
  1. Nama Pemohon
  2. Email
  3. Nomor Telepon
  4. Nomor Handphone
  5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) Dalam Negeri (Indonesia) Luar Negeri
  6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayarannya Dalam Negeri (Indonesia) dan Pilih Negara, jika Lokasi Pembayarannya Luar Negeri
- Klik tombol SEBELUMNYA untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol SIMPAN , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



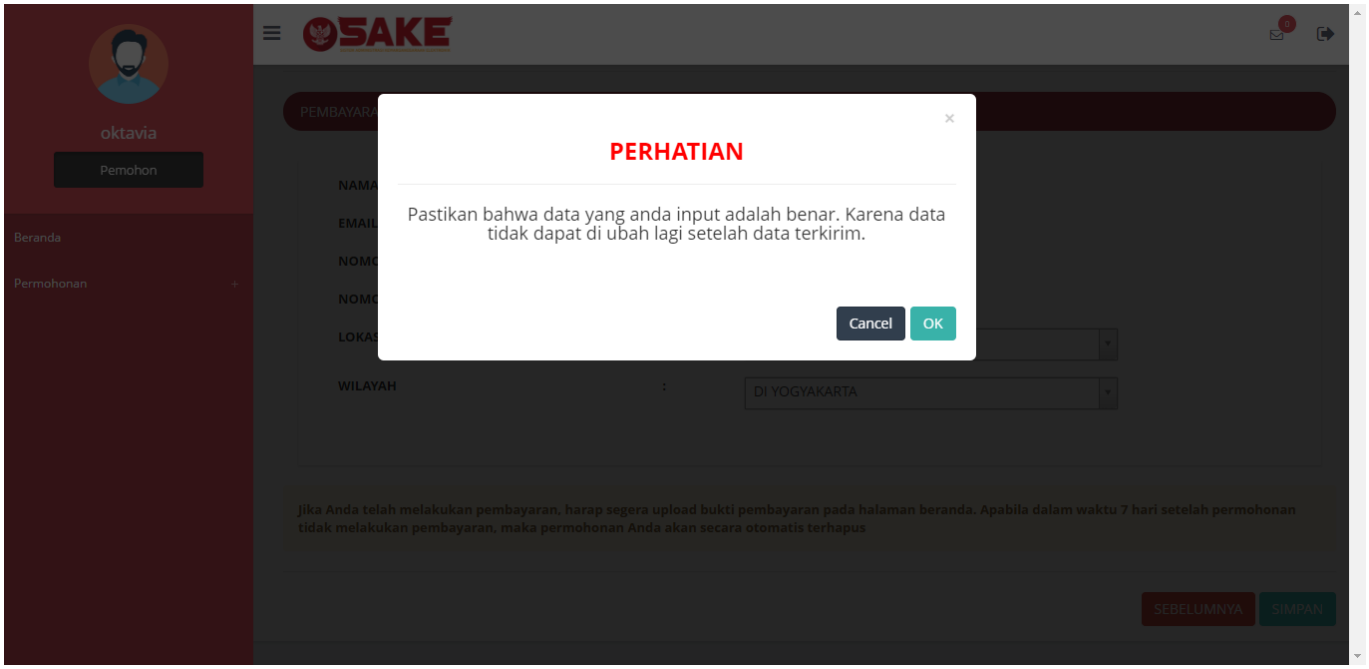
- Klik tombol OK apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:



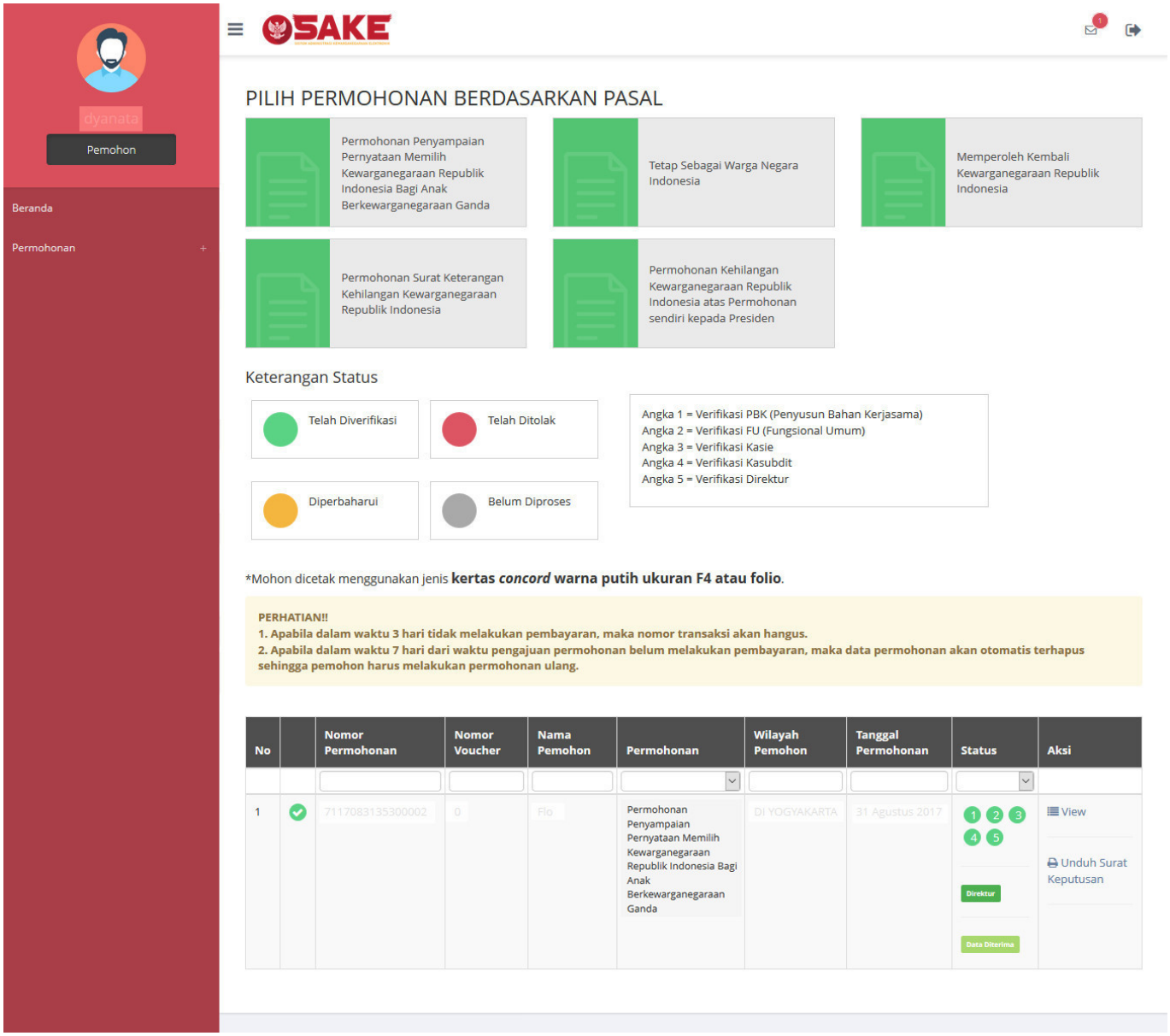
Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan Dalam Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

1. Tata Cara Pembayaran Dalam Negeri
2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

- Klik tombol DOWNLOAD untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
- Klik tombol BERANDA untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.



- Klik tombol OK untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.



Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol View , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama	**Tempat Lahir**
Dyana	BDG
Jenis Kelamin	**Status Perkawinan**
WANITA	KAWIN
Tanggal Lahir	**No. Handphone**
01 Mei 1996	0238888
No. Telepon	**Alamat Tempat Tinggal**
	JALAN KANIP
Alamat Email	
dyanata08@gmail.com	
Kewarganegaraan Indonesia	**Kewarganegaraan Asing**
Indonesia	Algeria
Pekerjaan	**Kabupaten**
QA	KABUPATEN KULON PROGO
Provinsi	
DI YOGYAKARTA	

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor	Tanggal
12	2017-05-02

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor	Tanggal
23	2017-05-02

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Orang Tua

Nomor	Tanggal
34	2017-05-02

Nomor Passpor Republik Indonesia	Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia	Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia
66	JKT	2017-05-02
Nomor Passpor Kebangsaan	**Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan**	**Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan**
77	BDG	2017-05-02

Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU	Tanggal SK WNI/Affidavit/Surat AHU
3	2017-05-02

Data Ayah

Nama	**Kewarganegaraan**
Ayah dya	Afghanistan
Tanggal Lahir	**No Hp**
01 Mei 1978	
Tempat Lahir	**Alamat Tinggal**
JKT	JALAN UKIR
Status Perkawinan	**Alamat Email**
KAWIN	

Data Ibu

Nama	**Kewarganegaraan**
Ibu dya	Indonesia
Tanggal Lahir	**No Hp**
01 Mei 1980	
Tempat Lahir	**Alamat Tinggal**
JKT	JALAN UKIR
Status Perkawinan	**Alamat Email**
KAWIN	

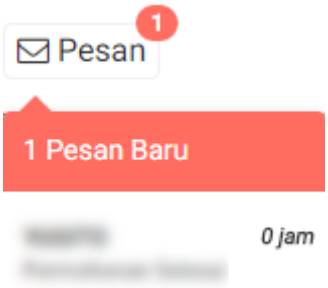
Verifikasi APH | Verifikasi Kasie | Verifikasi Kasubdit | Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

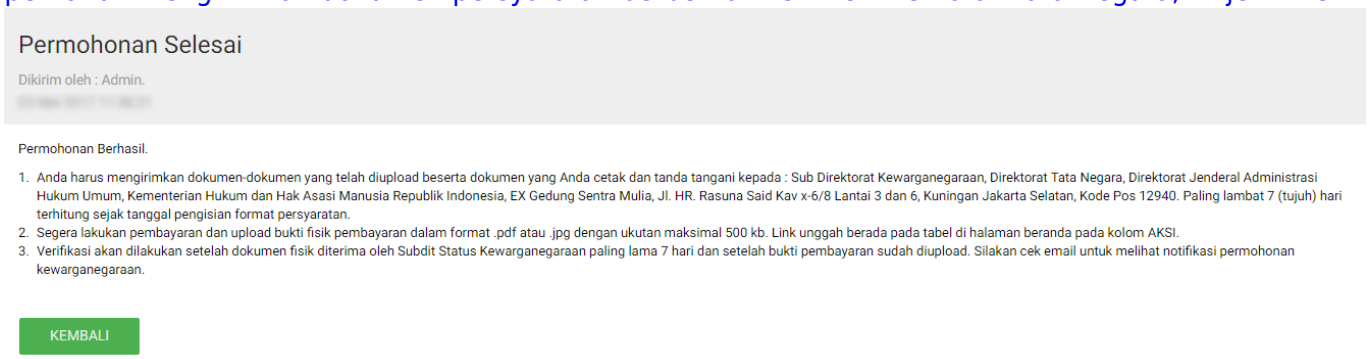
	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat talaq/perceraian, atau kutipan akta kematian suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
4. Fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
5. Surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
6. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
7. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi *affidavit* (bukti pendaftaran), atau surat keterangan Direktur Jenderal VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI

Mengetahui	Paraf	Tanggal

Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol VIEW untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol Cetak Tagihan Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

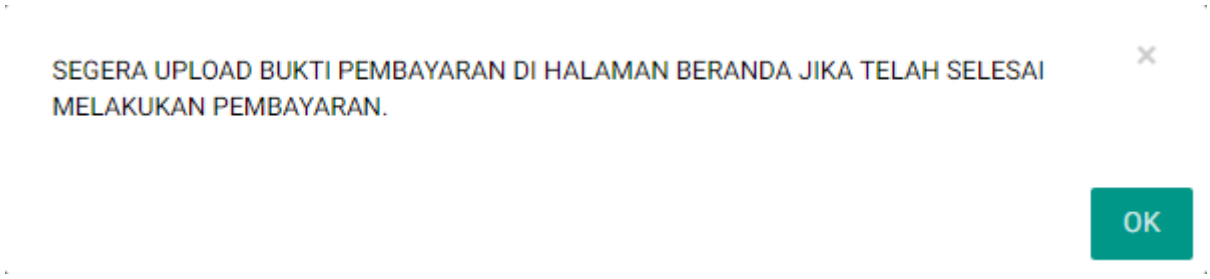


Pembayaran Luar Negeri

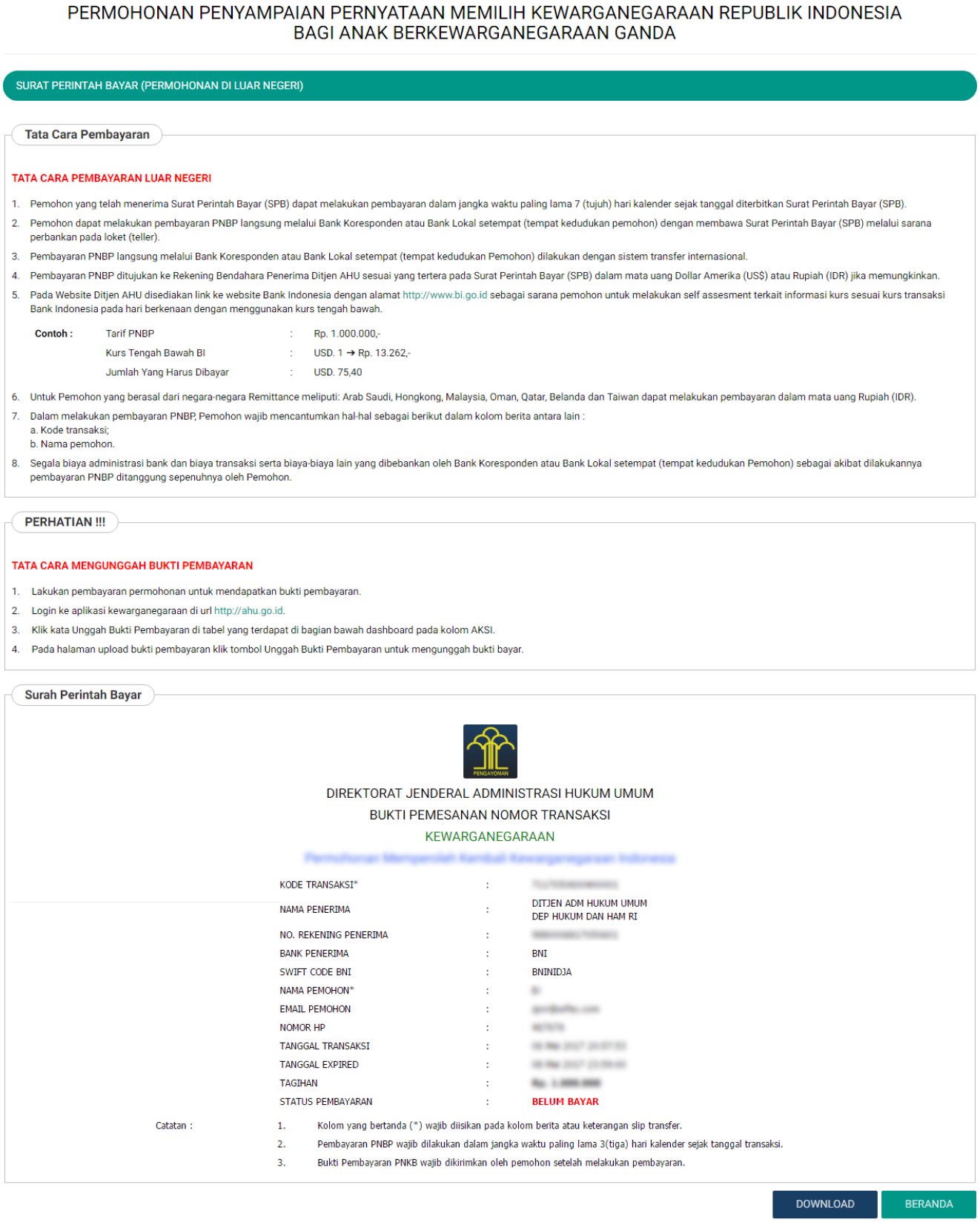
Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:



- Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:
  1. Nama Pemohon
  2. Email
  3. Nomor Telepon
  4. Nomor Handphone
  5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
  6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayarannya Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayarannya Luar Negeri)
- Klik tombol SEBELUMNYA untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol SIMPAN , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol OK apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:


PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI LUAR NEGERI)

Tata Cara Pembayaran

TATA CARA PEMBAYARAN LUAR NEGERI

1. Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB).
2. Pemohon dapat melakukan pembayaran PNBP langsung melalui Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan pemohon) dengan membawa Surat Perintah Bayar (SPB) melalui sarana perbankan pada loket (teller).
3. Pembayaran PNBP langsung melalui Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) dilakukan dengan sistem transfer internasional.
4. Pembayaran PNBP ditujukan ke Rekening Bendahara Penerima Ditjen AHU sesuai yang tertera pada Surat Perintah Bayar (SPB) dalam mata uang Dollar Amerika (US$) atau Rupiah (IDR) jika memungkinkan.
5. Pada Website Ditjen AHU disediakan link ke website Bank Indonesia dengan alamat http://www.bi.go.id sebagai sarana pemohon untuk melakukan self assesment terkait informasi kurs sesuai kurs transaksi Bank Indonesia pada hari berkenaan dengan menggunakan kurs tengah bawah.

   Contoh : Tarif PNBP : Rp. 1.000.000,-
   Kurs Tengah Bawah BI : USD. 1 ➔ Rp. 13.262,-
   Jumlah Yang Harus Dibayar : USD. 75,40

6. Untuk Pemohon yang berasal dari negara-negara Remittance meliputi: Arab Saudi, Hongkong, Malaysia, Oman, Qatar, Belanda dan Taiwan dapat melakukan pembayaran dalam mata uang Rupiah (IDR).
7. Dalam melakukan pembayaran PNBP, Pemohon wajib mencantumkan hal-hal sebagai berikut dalam kolom berita antara lain :
   a. Kode transaksi;
   b. Nama pemohon.
8. Segala biaya administrasi bank dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) sebagai akibat dilakukannya pembayaran PNBP ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon.

PERHATIAN !!!

TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

1. Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
2. Login ke aplikasi kewarganegaraan di url http://ahu.go.id.
3. Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
4. Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

Surah Perintah Bayar

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
BUKTI PEMESANAN NOMOR TRANSAKSI
KEWARGANEGARAAN
[redacted]

KODE TRANSAKSI*	:	[redacted]
NAMA PENERIMA	:	DITJEN ADM HUKUM UMUM DEP HUKUM DAN HAM RI
NO. REKENING PENERIMA	:	[redacted]
BANK PENERIMA	:	BNI
SWIFT CODE BNI	:	BNINIDJA
NAMA PEMOHON*	:	[redacted]
EMAIL PEMOHON	:	[redacted]
NOMOR HP	:	[redacted]
TANGGAL TRANSAKSI	:	[redacted]
TANGGAL EXPIRED	:	[redacted]
TAGIHAN	:	[redacted]
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

Catatan :
1. Kolom yang bertanda (*) wajib diisikan pada kolom berita atau keterangan slip transfer.
2. Pembayaran PNBP wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) hari kalender sejak tanggal transaksi.
3. Bukti Pembayaran PNKB wajib dikirimkan oleh pemohon setelah melakukan pembayaran.

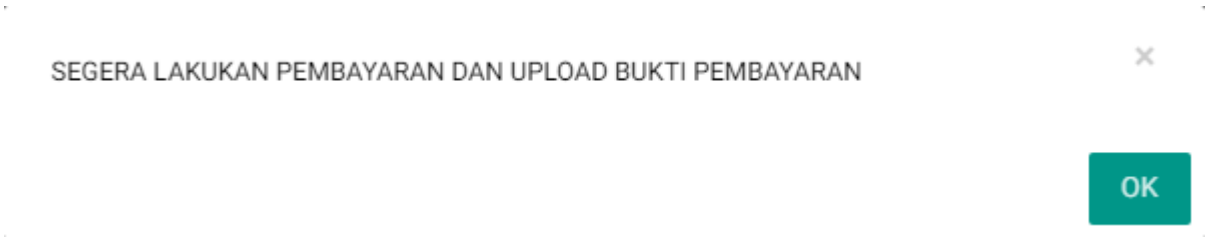
DOWNLOAD BERANDA

Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan di Luar Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

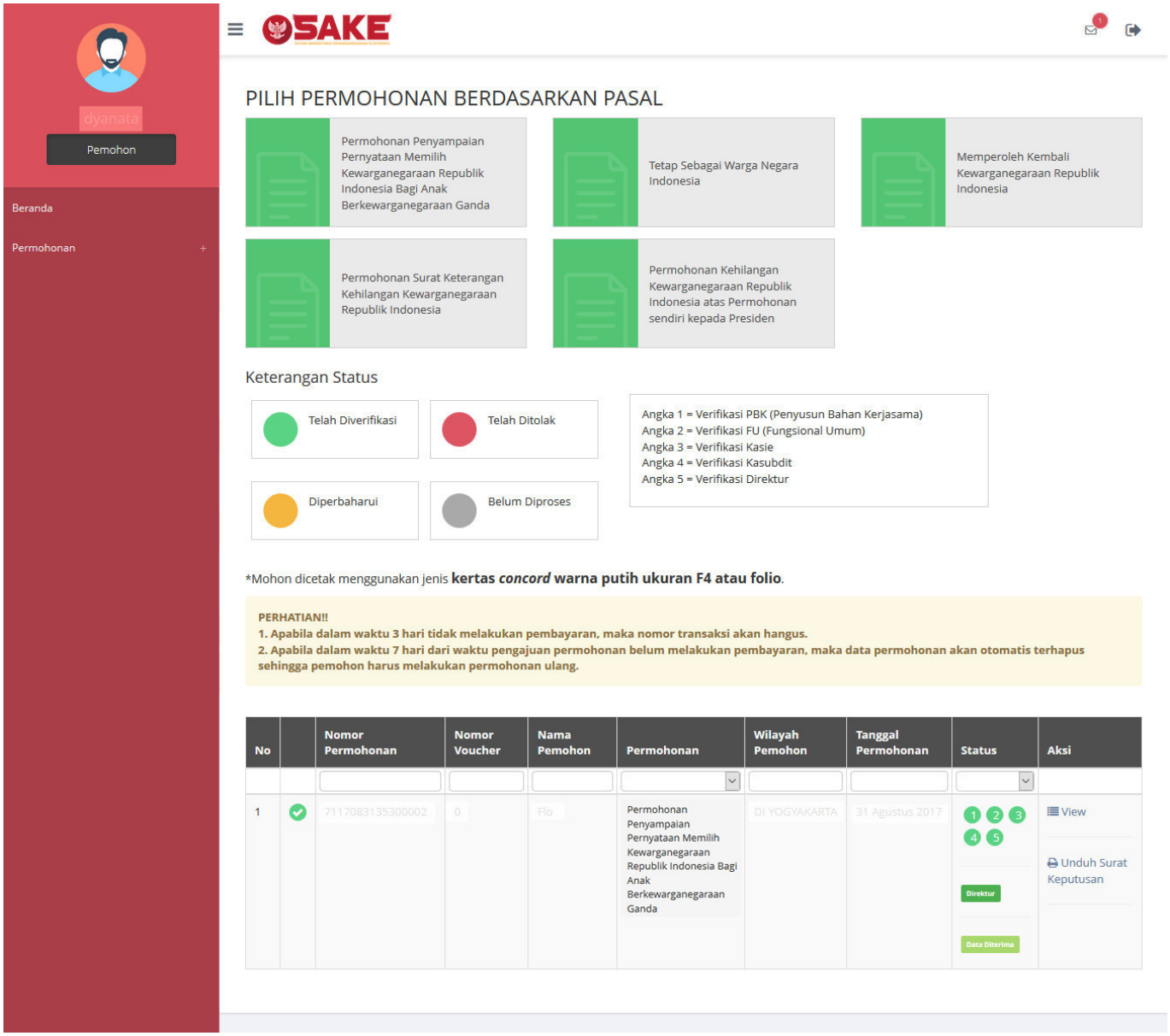
1. Tata Cara Pembayaran Luar Negeri
2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

- Klik tombol DOWNLOAD untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.

- Klik tombol BERANDA untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.



- Klik tombol OK untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.



Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol View , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama	Tempat Lahir
Dyana	BDG
Jenis Kelamin	**Status Perkawinan**
WANITA	KAWIN
Tanggal Lahir	**No. Handphone**
01 Mei 1996	0238888
No. Telepon	**Alamat Tempat Tinggal**
	JALAN KANIP
Alamat Email	
dyanata08@gmail.com	
Kewarganegaraan Indonesia	**Kewarganegaraan Asing**
Indonesia	Algeria
Pekerjaan	**Kabupaten**
QA	KABUPATEN KULON PROGO
Provinsi	
DI YOGYAKARTA	

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor	Tanggal
12	2017-05-02

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor	Tanggal
23	2017-05-02

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Orang Tua

Nomor	Tanggal
34	2017-05-02

Nomor Passpor Republik Indonesia	Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia	Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia
66	JKT	2017-05-02
Nomor Passpor Kebangsaan	**Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan**	**Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan**
77	BDG	2017-05-02

Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU	Tanggal SK WNI/Affidavit/Surat AHU
3	2017-05-02

Data Ayah

Nama	Kewarganegaraan
Ayah dya	Afghanistan
Tanggal Lahir	**No Hp**
01 Mei 1978	
Tempat Lahir	**Alamat Tinggal**
JKT	JALAN UKIR
Status Perkawinan	**Alamat Email**
KAWIN	

Data Ibu

Nama	Kewarganegaraan
Ibu dya	Indonesia
Tanggal Lahir	**No Hp**
01 Mei 1980	
Tempat Lahir	**Alamat Tinggal**
JKT	JALAN UKIR
Status Perkawinan	**Alamat Email**
KAWIN	

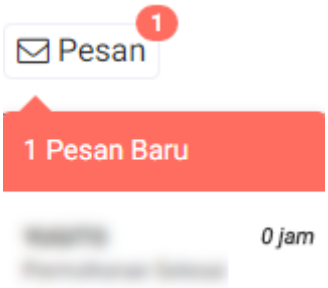
Verifikasi APH | Verifikasi Kasie | Verifikasi Kasubdit | Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

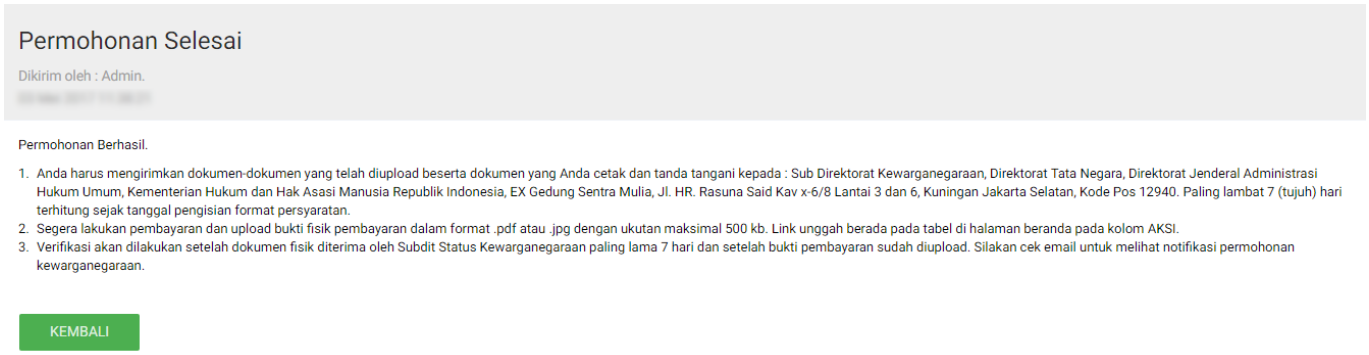
	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia — VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia — VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat talaq/perceraian, atau kutipan akta kematian suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia — VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
4. Fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia — VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
5. Surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing — VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
6. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar — VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
7. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi *affidavit* (bukti pendaftaran), atau surat keterangan Direktur Jenderal — VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI

Mengetahui	Paraf	Tanggal

Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol VIEW untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol Cetak Tagihan Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.

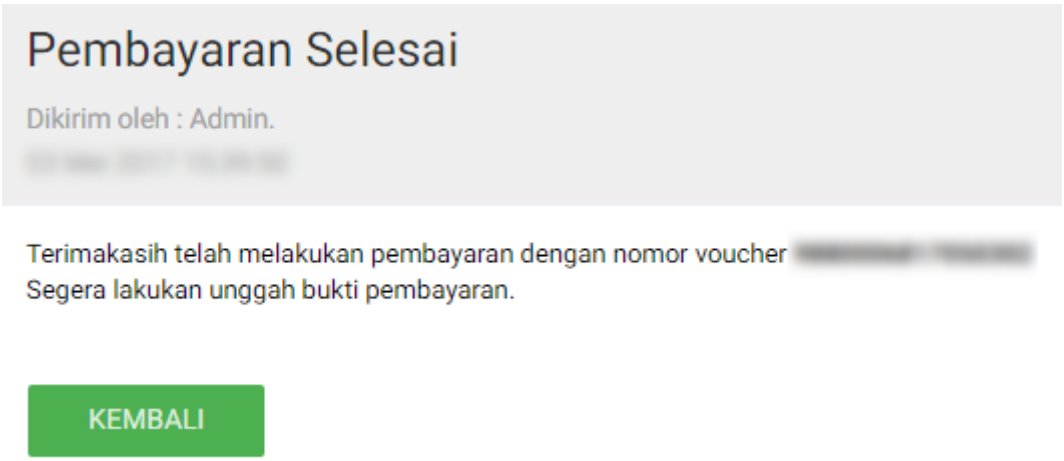


Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

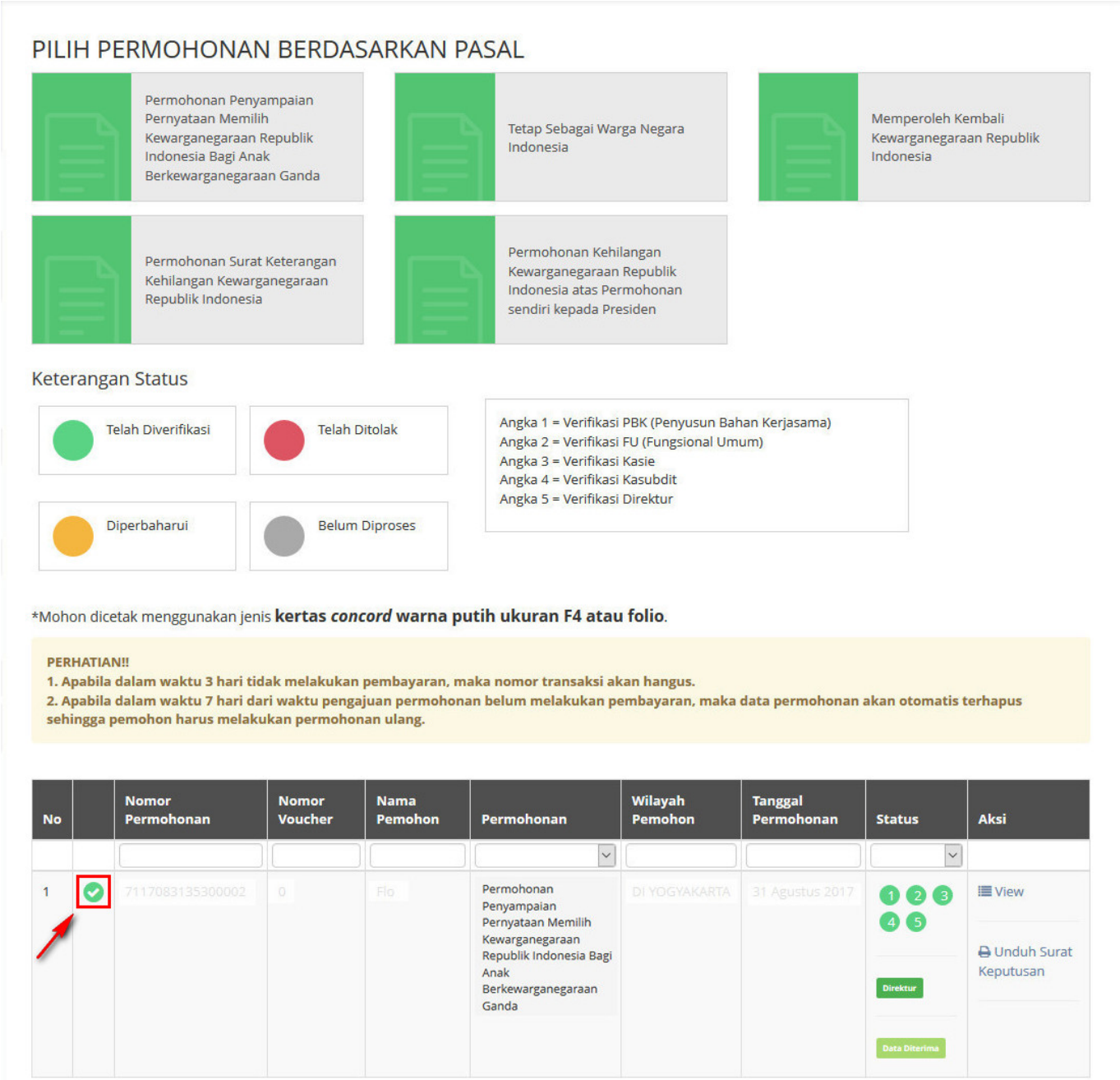


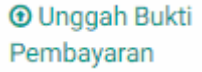
5. Unggah Bukti Pembayaran

Pemohon yang sudah selesai melakukan permohonan diwajibkan untuk membayarkan tagihannya, dan jika tagihannya sudah dibayarkan maka akan masuk pesan pembayaran selesai, berikut tampilan isi pesan pembayaran selesai.

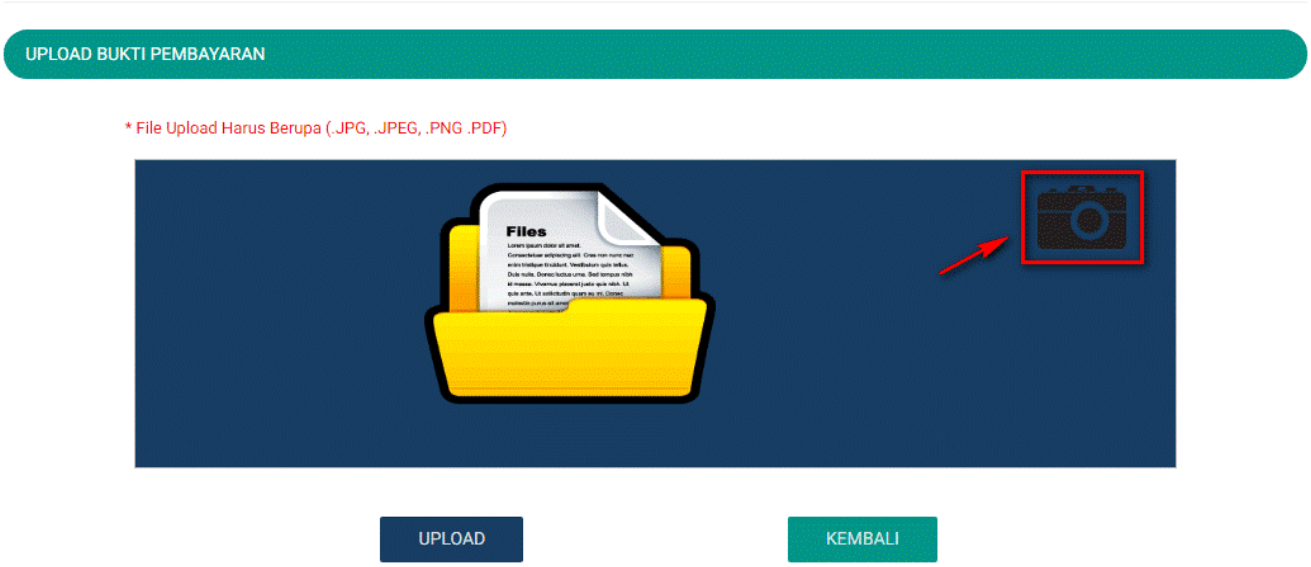


Pemohon yang sudah melakukan tagihan PNBP nya di Bank Persepsi, maka di aplikasi akan berubah status pembayarannya dari merah ke hijau seperti gambar berikut.



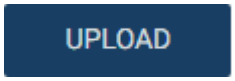
Ketika warna status pembayaran sudah berubah menjadi warna hijau, maka tampil tombol 

. Klik tombol tersebut untuk unggah bukti pembayaran yang sudah dibayarkan. Berikut tampilan unggah bukti pembayaran.

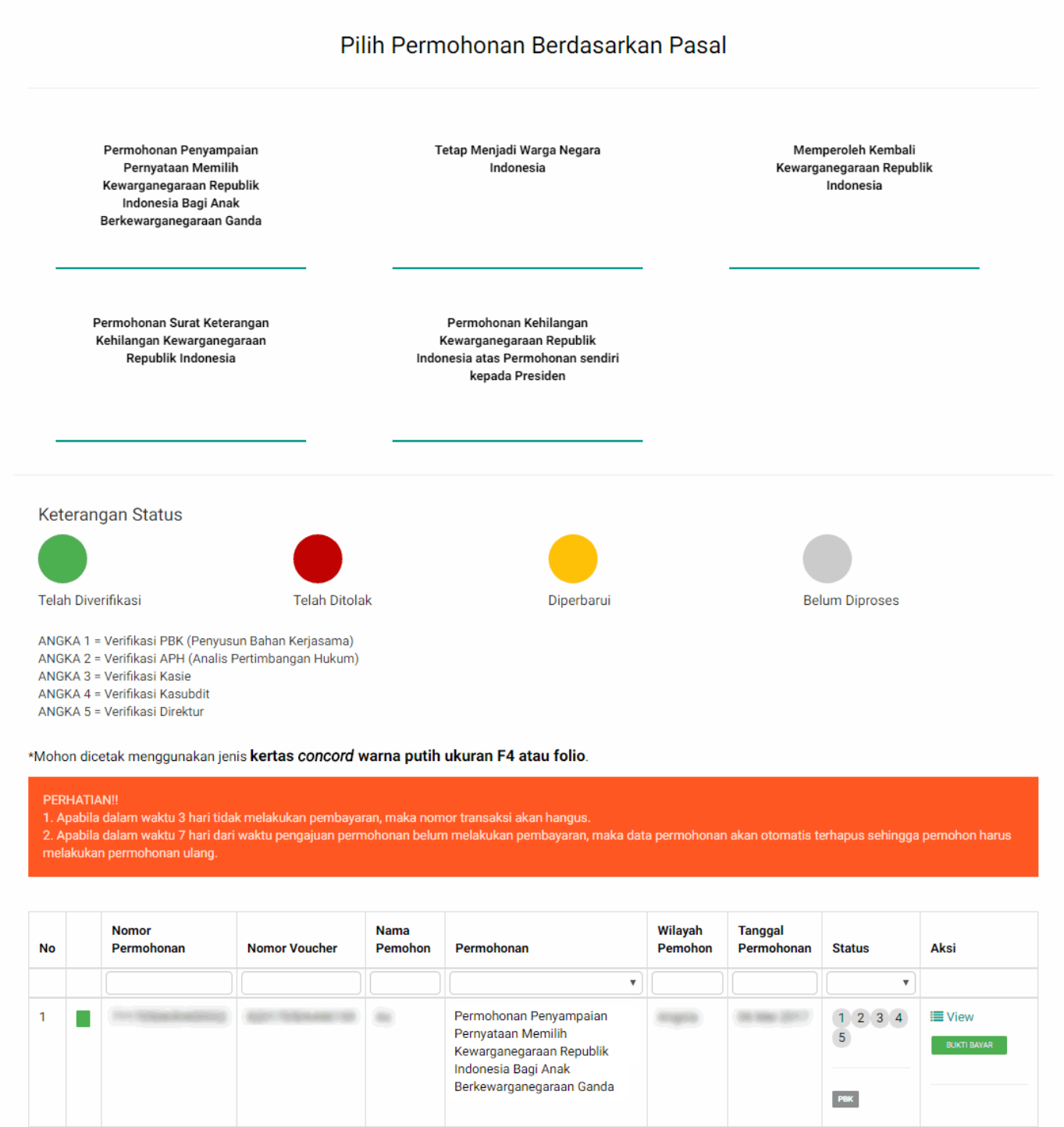


Kemudian pemohon klik icon Kamera untuk upload bukti pembayaran. File yang di upload bisa berupa .JPG, .JPEG, .PNG, .PDF. Jika pemohon sudah memilih file yang di upload, maka akan tampil nama file yang di upload seperti gambar berikut.

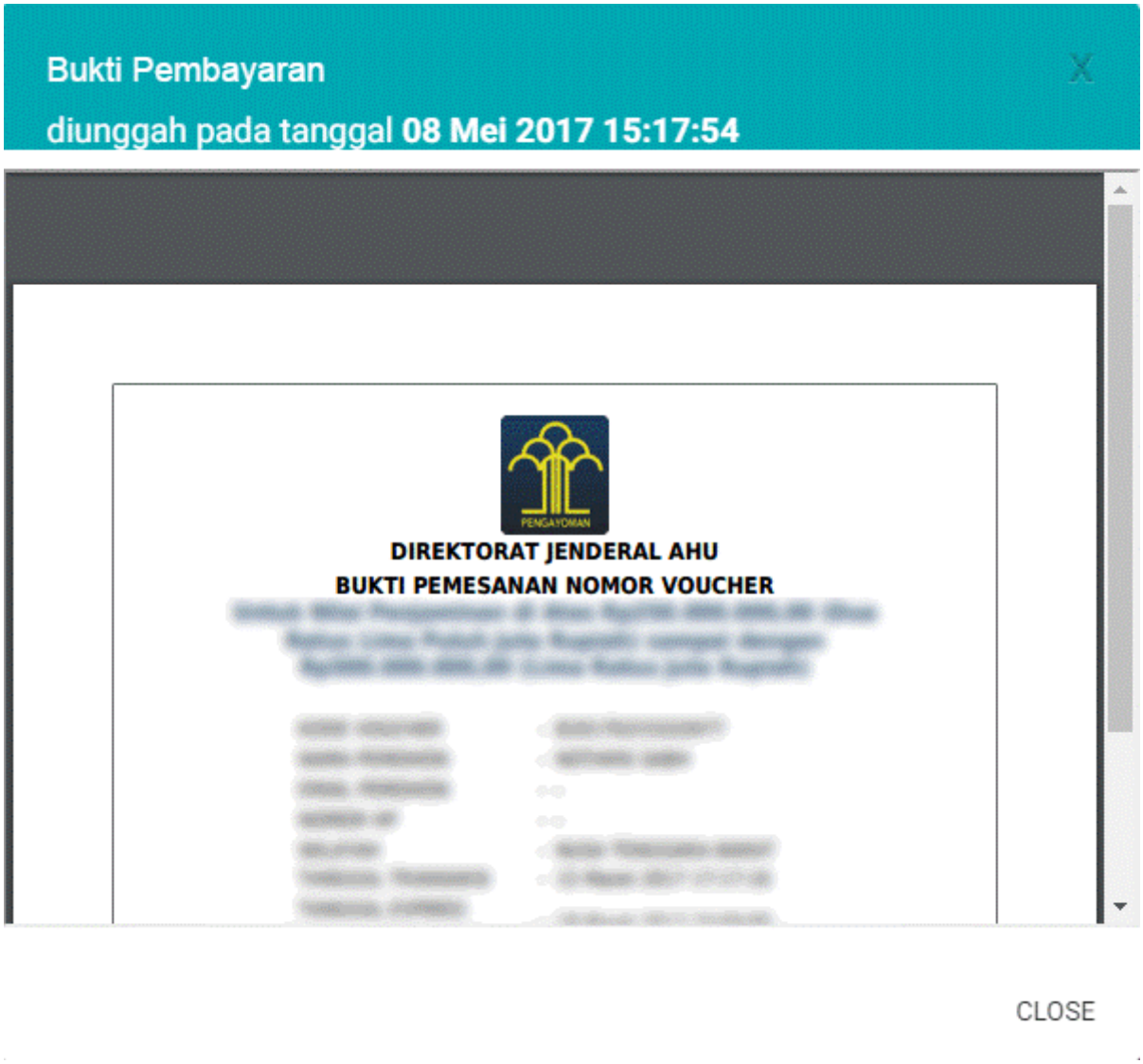


Jika sudah pilih file bukti pembayarannya, klik tombol 

untuk upload file yang sudah dipilih. Maka akan tampil ke halaman Dashboard Permohonan sebagai berikut.



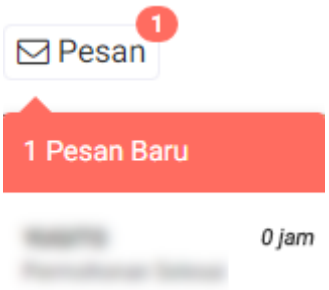
Pemohon yang ingin melihat bukti pembayaran tersebut dapat klik BUKTI BAYAR dan akan tampil bukti pembayaran tersebut berbentuk pop-up seperti gambar berikut.



Pemohon dapat klik tombol CLOSE untuk menutup pop-up bukti pembayaran atau dapat klik tombol X dipojok kanan atas.

D. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

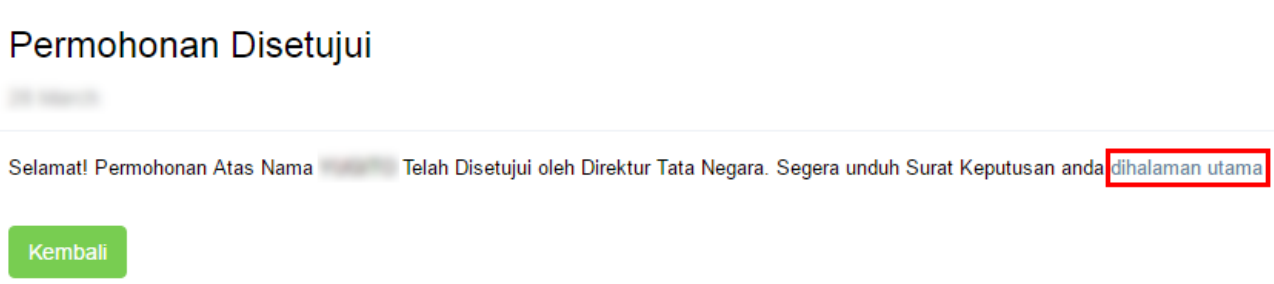
Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



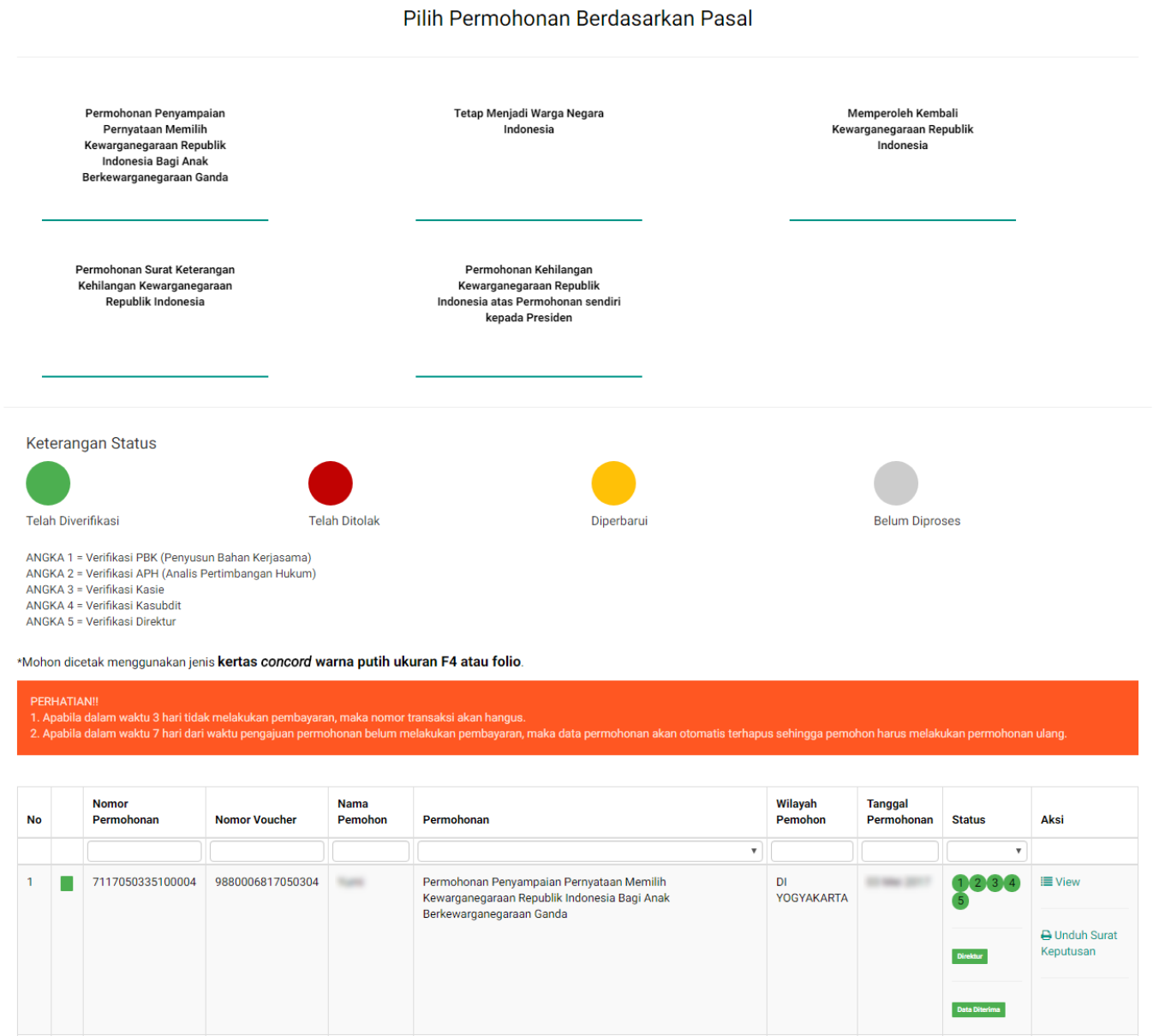
Pesan yang didapat oleh pemohon dapat berupa:

Pesan Disetujui

Berikut isi pesan permohonan disetujui:



Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.



Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol View, maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama	**Tempat Lahir**
Dyana	BDG
Jenis Kelamin	**Status Perkawinan**
WANITA	KAWIN
Tanggal Lahir	**No. Handphone**
01 Mei 1996	0238888
No. Telepon	**Alamat Tempat Tinggal**
	JALAN KANIP
Alamat Email	
dyanata08@gmail.com	
Kewarganegaraan Indonesia	**Kewarganegaraan Asing**
Indonesia	Algeria
Pekerjaan	**Kabupaten**
QA	KABUPATEN KULON PROGO
Provinsi	
DI YOGYAKARTA	

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor	Tanggal
12	2017-05-02

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor	Tanggal
23	2017-05-02

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Orang Tua

Nomor	Tanggal
34	2017-05-02

Nomor Passpor Republik Indonesia	Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia	Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia
66	JKT	2017-05-02
Nomor Passpor Kebangsaan	**Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan**	**Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan**
77	BDG	2017-05-02

Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU	Tanggal SK WNI/Affidavit/Surat AHU
3	2017-05-02

Data Ayah

Nama	**Kewarganegaraan**
Ayah dya	Afghanistan
Tanggal Lahir	**No Hp**
01 Mei 1978	
Tempat Lahir	**Alamat Tinggal**
JKT	JALAN UKIR
Status Perkawinan	**Alamat Email**
KAWIN	

Data Ibu

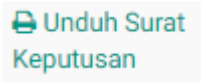
Nama	**Kewarganegaraan**
Ibu dya	Indonesia
Tanggal Lahir	**No Hp**
01 Mei 1980	
Tempat Lahir	**Alamat Tinggal**
JKT	JALAN UKIR
Status Perkawinan	**Alamat Email**
KAWIN	

Verifikasi APH | Verifikasi Kasie | Verifikasi Kasubdit | Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat talaq/perceraian, atau kutipan akta kematian suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
4. Fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
5. Surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
6. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI
7. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi *affidavit* (bukti pendaftaran), atau surat keterangan Direktur Jenderal VIEW	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DIVERIFIKASI

Mengetahui	Paraf	Tanggal

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh Surat Keputusan dengan meng-klik tombol 

, maka akan muncul gambar seperti

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : [redacted]

TENTANG
MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ATAS NAMA [redacted]

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dikabulkan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : [redacted] yang dilahirkan di Jkt, tanggal [redacted], anak dari:
1. [redacted] Warga Negara Indonesia; dan
2. [redacted] Warga Negara Guinea-bissau

Memilih untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KEDUA : Pemohon harus melaporkan kepada pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal [redacted]
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



FREDDY HARRIS
NIP. 19661118 199403 1 001

Surat Keputusan Menteri ini diproses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

berikut.

From:
http://panduan.ahu.go.id/ - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=kewarganegaraan

Last update: **2017/11/10 07:23**